



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.15/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	: Saman
Tempat, Tanggal Lahir	: [REDACTED]
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: [REDACTED]



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama :

1. DR. MEHBOB., SH. MH. CN.
2. DR. MUHAJIR., SH. MH.
3. NOVIANTO RAHMANTYO., SH. MH.
4. H. M. RUSDI., SH.
5. TEUKU IRMANSYAH AKBAR., SH. MH.
6. YANDRI SUDARSO., SH. MH.
7. CEPI HENDRAYANI., SH. MH.

8. MUHAMMAD MU'ALIMIN., SH, MH.

9. ANDHIKA YUDHA PERWIRA., SH.

10. JIMMY HIMAWAN., SH.

Yang beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia Kode Pos 10320 berdasarkan surat kuasa khusus;

Melaporkan,

Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Alue Nibong Kecamatan Peureulak.

1. Yusri, SE
2. Marwan
3. Khalidin, S.H.I., M.H
4. Sayed Reza Fachlevi, S.Pd
5. M. Riza, S.Sos
6. Sunanda

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang adalah Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2, yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur;
- b. Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan Nomor urut 2 dan tim sukses menemukan hasil repapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam sampel D1 Hasil Kabupaten Aceh Timur sebelum perbaikan

tidak sesuai dengan hasil yang tertuang dalam Sampel D1 hasil Provinsi Aceh.

- c. Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2 awalnya memperoleh suara di Kabupaten Aceh Timur sebesar 35.778, hal tersebut berdasarkan Sampel D1 hasil Kabupaten Aceh Timur sebelum perbaikan.
- d. Setelah ditelusuri ternyata secara melawan hukum Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur menghilangkan suara milik Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor Urut 2;
- e. Namun, karena Caleg dan Tim Sukses tidak mendapatkan pemberitahuan, kami melakukan pengecekan ke KIP Provinsi Aceh, yang dimana mereka juga tidak menemukan surat rekomendasi dari PANWAS tersebut yang menyarankan perbaikan. Maka hal ini menandakan terjadinya proses yang tidak melalui prosedur pemilu yang benar;
- f. Perubahan suara dari total 35.778 menjadi hanya sebesar 5.155 suara, total Caleg kehilangan suara dengan jumlah -30.623 (Minus);
- g. Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas Nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang kehilangan suara dengan tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu, penghilangan suara tersebut patut diduga dihilangkan oleh Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur;
- h. Penghilangan suara milik Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas Nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang sebesar 30.623 yang dilakukan oleh Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur patut diduga sangat menguntungkan Caleg Partai lain yang bekerjasama dengan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur, perbuatan mereka sangat merugikan Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas Nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang.
- i. Perbuatan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur harus mempertanggung jawabkan secara hukum.
- j. Bahwa atas perbuatan tersebut diatas, Kami meminta Bawaslu Republik Indonesia (RI) agar berkenan menertibkan rekomendasi kepada KIP untuk mengembalikan suara milik Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas Nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang sebesar 30.623 suara.

2. Bukti-bukti Pelapor

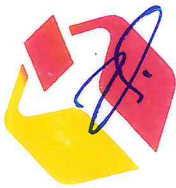
Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No	Bukti	Kode
1.	Sampel D1 Hasil Kabupaten Aceh Timur Sebelum Perbaikan;	P-1
2.	Sampel D1 Hasil Kabupaten Aceh Timur Setelah Perbaikan;	P-2
3.	Sampel D1 Hasil Provinsi Aceh;	P-3
4.	Foto Copy KTP Pelapor a.n Saman.	P-4

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

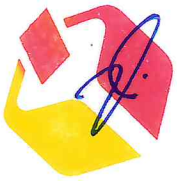
Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan tanggal 02 April 2024 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi namun yang memberi keterangan dibawah sumpah hanya 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi I atas nama Mirnawati pada pokoknya menerangkan;



- Pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 01 s.d 05 Maret 2024 saksi tidak berada dalam ruangan Pleno akan tetapi berada di area Hotel lokasi Pleno dilaksanakan;
- Saksi tidak mengetahui darimana dasar perolehan suara sebanyak 35.778 suara calon Legislatif DPR-RI Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas Nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang namun saksi hanya mengetahui perolehan suara tersebut berdasarkan D-HASIL KABKO DPR tertanggal 5 Maret 2024 suara yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur. Terkait hal ini silahkan ditanyakan ke Terlapor;
- Saksi tidak mengetahui dari TPS mana saja perubahan perolehan suara ini terjadi;
- Saksi mengetahui adanya perubahan total perolehan suara dari 35.778 menjadi 5.155 setelah adanya D-HASIL PROV DPR kemudian disandingkan oleh saksi didapati kehilangan suara sebanyak 30.623;
- Saksi selaku ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Timur tidak mengetahui adanya pleno yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 8-9 Maret 2024 di Aula KIP Aceh karena tidak menerima undangan;

- Saksi tidak mengetahui terkait dengan sanggahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Saksi dari Partai Demokrat yang berhadir pada saat perbaikan Hasil Rekapitulasi dan pleno di Aula KIP Aceh karena tidak menerima pemberitahuan apapun serta tidak mengeluarkan surat mandat apapun kepada saksi terkait dengan yang katanya pleno perbaikan dan pencermatan;
- Bahwa saksi menerangkan kalau proses pleno yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur di aula KIP Aceh sama sekali kita tidak terlibat, kita tidak mengeluarkan mandat dan juga kita tidak mengikuti dan saksi tidak pernah mengeluarkan mandat;
- Bahwa saksi menegaskan sekali lagi bahwa kami dari saksi Partai Demokrat itu yang saya keluarkan mandatnya yakni ada saya sendiri dan juga ketua BAPILU, pada saat kita menyerahkan mandat kepada KIP Aceh Timur, tetapi KIP Aceh Timur tidak menerima kita untuk masuk keruangan Pleno, mereka mengambil mandat dari ketua DPD, saya tidak diizinkan masuk oleh semua terlapor;
- Bahwa saksi menegaskan tidak ada keberatan-keberatan terkait perolehan hasil Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang sebanyak 35.778;
- Bahwa saksi menerangkan, Pleno ditingkat Kabupaten itu diketok palu pada tanggal 5 maret 2024 sudah ketok palu di Aceh Timur, Kemudian saya hanya mendengar setelah kejadian itu selesai, bahwa ada perbaikan yang dilakukan di Provinsi Aceh oleh KIP Kabupaten, jadi bukan oleh KIP Provinsi Aceh. Seharusnya hasil pleno Kabupaten itu begitu setelah ketok palu langsung diserahkan kepada KIP Provinsi Aceh. Apabila ada sanggahan dan protes itu dilakukan di Provinsi Aceh seperti daerah Pidie contohnya. Bukan malah dilakukan perbaikan, ini yang saya terkejut, tidak pernah ada kejadian sepanjang sejarah ini dilakukan oleh komisioner ditingkat kabupaten ada dua kali pleno rekapitulasi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslih Aceh Timur, saksi menerangkan tidak mengikuti dan tidak mengetahui dan tidak paham betul tentang perbaikan itu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat rekomendasi Panwaslih Aceh Timur tertanggal 6 Maret 2024 setelah semua proses itu selesai, yang ditujukan kepada ketua KIP Aceh Timur. Disini adanya lampiran dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk mengubah nama-nama ini dan



jumlah suara yang ada di surat mereka. Disini ada beberapa kecamatan kalau tidak salah;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa ada saran perbaikan, yang intinya akhirnya yang kita alami adalah kerugian di Partai Demokrat berkurangnya suara Partai Demokrat dan bertambahnya suara partai lain, dan Partai Demokrat tidak dapat kursi diuntungkanlah partai lain untuk mendapatkan kursi dari hasil perbaikan yang dilakukan;
- Saksi menerangkan, penolakan saksi ke ruang pleno itu karena ada pencabutan mandat oleh Ketua DPD Partai Demokrat yang mencabut mandat saksi baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten sehingga mereka dilarang masuk oleh KIP Aceh Timur pada saat rekapitulasi ditingkat Aceh Timur. Kemudian ketua mengeluarkan mandat yang dari DPD sehingga menjadi pegangan bagi KIP, pada saat saya menanyakan kenapa mandat saya ditolak, kami memegang mandat yang dikeluarkan setingkat lebih tinggi itulah yang kami pegang.

b. Saksi II atas nama Muhammad Ajuf pada pokoknya menerangkan;



- Bahwa saksi berhadir sebagai saksi kabupaten dari Partai Gerindra pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 01 s.d 05 Maret 2024 dan mengetahui secara langsung perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas Nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang sebanyak 35.778;
- Saksi tidak mengetahui darimana sumber perolehan suara sebanyak 35.778 suara calon Legislatif DPR-RI Partai Demokrat Nomor Urut 2 Atas Nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang. Terkait hal ini saya juga kembali menanyakan ke Terlapor;
- Saksi mengetahui tidak ada sanggahan terhadap hasil perolehan suara saudara Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang;
- Bahwa saksi tidak diberikan undangan untuk rekapitulasi perbaikan di provinsi. saya hanya diberikan mandat oleh partai hanya menghadiri untuk menyaksikan pleno di kabupaten di Hotel Royal;
- Bahwa saksi tidak memberikan keberatan apapun pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten, dan terkait rekapitulasi perbaikan saksi tidak mengetahui karena tidak diberikan mandat oleh partai;
- Saksi tidak mengetahui ada tidaknya penolakan yang dilakukan oleh Ketua Partai Gerindra terhadap hasil perolehan suara partai Demokrat khususnya nomor urut 2 DPR-RI pada saat Pleno ditingkat Kabupaten.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Senin tanggal 13 Maret 2024 telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat 5 PKPU Nomor 05 Tahun 2024, KIP Aceh Timur telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor 240/ PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tanggal 6 Maret 2024, dan perlu kami sampaikan bahwa kami telah melayangkan surat undangan kepada ketua partai politik peserta pemilu tahun 2024 tanggal 07 Maret 2024;
- b. Bahwa berdasarkan daftar hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Aceh Timur atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Aceh Timur, Saksi dari Partai Demokrat hadir atas nama ZHRUL;
- c. Atas dasar tersebut di atas kami berpendapat bahwa Pelapor telah keliru melaporkan Terlapor telah melakukan perbuatan melanggar Perundang-undangan yang berlaku (Poin i) pada daftar laporan pelapor;

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan:



No	Bukti	Kode
1.	Sampel Fotocopy Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024;	T-1
2.	Surat undangan Komisi Indepeden Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 363/PL.01.8-UND/1103/2024;	T-2
3.	Printout foto daftar hadir peserta rapat rekapitulasi tanggal 09 Maret 2024;	T-3

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Pelapor dan terlapor masing-masing telah menyampaikan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 03 April 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan majelis pemeriksa.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa, Pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan *a quo*;
2. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tahun 2024 pada tanggal 08-09 Maret 2024 di Aula KIP Provinsi Aceh yang mendasari pada Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor : 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 dengan Perihal Rekomendasi Pencermatan Kembali MODEL D-HASIL KABKO-PPWP, MODEL D-HASIL KABKO-DPR, MODEL D-HASIL KABKO-DPD, MODEL D-HASIL KABKO-PPRA, MODEL D-HASIL KABKO-DPRK yang menyesuaikan dengan MODEL D-HASIL KECAMATAN; (vide bukti-T2)
3. Menimbang bahwa Terlapor setelah menerima Surat rekomendasi Nomor 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, Kemudian dilakukan pencermatan terhadap MODEL D-HASIL KABKO-PPWP, MODEL D-HASIL KABKO-DPR, MODEL D-HASIL KABKO-DPD, MODEL D-HASIL KABKO-PPRA, MODEL D-HASIL KABKO-DPRK tertanggal 05 Maret 2024 yang bertempat di Hotel Royal Idi, dari hasil pencermatan tersebut ditemukan ketidaksesuaian Jumlah perolehan suara terhadap kelima jenis dokumen D-HASIL Pemilihan Umum dengan D-HASIL tingkat kecamatan D-HASIL KECAMATAN-PPWP, D-HASIL KECAMATAN-DPR, D-HASIL KECAMATAN-DPD, D-HASIL KECAMATAN-PPRA, D-HASIL KECAMATAN-DPRK; (vide bukti-T1)
4. Menimbang bahwa caleg nomor urut 2 DPR-RI Partai Demokrat merupakan salah satu dari Caleg yang masuk dalam pencermatan dan/atau Rekomendasi perbaikan yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur berdasarkan Alat Bukti yang diberikan oleh Terlapor; (vide bukti-T1)
5. Menimbang bahwa terlapor pada saat akan melaksanakan perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 yang mendasari pada rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Terlapor telah mengundang Saksi dari Partai Politik melalui WhastApp Group LO Partai Politik dengan nomor surat 363/PL.01.8-Und/1103/2024 tertanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pelaksanaan perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Aula KIP Aceh di Banda Aceh; (vide bukti-T2)
6. Menimbang bahwa pihak pelapor tidak mengetahui proses terjadinya Rekapitulasi ulang hasil rekomendasi oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sehingga pelapor sebagai pihak DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Timur tidak mendapatkan informasi terhadap perubahan suara

tersebut karena pada saat perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Aula KIP Aceh di Banda Aceh dihadiri oleh Zahrul sebagai Saksi dari DPD Partai Demokrat (vide bukti-T3);

7. Menimbang bahwa pelapor mengetahui terjadinya perubahan perolehan suara berdasarkan penyandingan MODEL D-HASIL KABKO-DPR Kabupaten Aceh Timur tertanggal 05 Maret 2024 dengan MODEL D-HASIL PROV-DPR tertanggal 11 Maret 2024.
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari hasil pemeriksaan D-HASIL KABKO-DPR Kabupaten Aceh Timur tertanggal 05 Maret 2024 telah dilakukan perbaikan oleh KIP Aceh Timur tertanggal 09 Maret 2024 di Aula KIP Aceh sehingga hasil penyandingan yang dilakukan oleh pelapor tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyandingan terhadap perolehan suara caleg nomor urut 2 DPR-RI Partai Demokrat Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang;
9. Menimbang bahwa saksi DPD Partai Demokrat pada saat Perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Aula KIP Aceh tidak menyampaikan/mengajukan Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi apapun terkait dengan perbedaan Perolehan Hasil caleg nomor urut 2 DPR-RI Partai Demokrat Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang;
10. Menimbang bahwa saksi DPD Partai Demokrat terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi di Provinsi Aceh tidak menyampaikan/mengajukan Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi apapun terkait dengan perbedaan Perolehan Hasil caleg nomor urut 2 DPR-RI Partai Demokrat Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa:

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan PELAPOR, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok laporan sebagaimana diuraikan berikut:

1) Kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

- a) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

- b) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- c) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 455 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 Ayat (7) dan Ayat (8) yang menerangkan “pelanggaran Administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;
- d) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- e) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
- f) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 557 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas; Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu”;
- g) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;

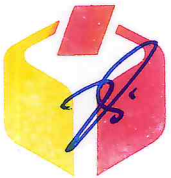
- h) Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu";
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-pokok Laporan

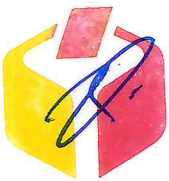
- a) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pemilihan Umum;
- c) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;
- d) Menimbang Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Ayat (1) "Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional"; Ayat (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat

kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional;

- e) Menimbang Pasal 48 Ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D-Hasil KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dimiliki dengan data dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- f) Menimbang Pasal 48 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan serta status penyelesaiannya;
- g) Menimbang Pasal 48 Ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan;



- h) Menimbang Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Menimbang Pasal 65 Ayat 5 huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, dan Model D.HASIL KABKODPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKODPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKODPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD, yang dimilikinya dengan data dalam: formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- j) Menimbang Pasal 65 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "Dalam hal mas/ih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan;
- k) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pelapor tidak mengajukan Form kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi Pelapor pada saat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur dan ditingkat Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;



- l) Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan terlapor telah mengundang saksi Partai politik pada tanggal 07 Maret 2024 untuk menghadiri pelaksanaan perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tertanggal 08 s.d 09 Maret 2024 di Aula KIP Provinsi Aceh. Pada saat proses perbaikan tersebut dihadiri sejumlah 13 saksi Partai politik, salah seorang merupakan saksi dari DPD Partai Demokrat Aceh yang hadir dikegiatan tersebut;
- m) Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan terlapor telah melaksanakan pencermatan terhadap MODEL D-HASIL KABKO-PPWP, MODEL D-HASIL KABKO-DPR, MODEL D-HASIL KABKO-DPD, MODEL D-HASIL KABKO-DPRA, MODEL D-HASIL KABKO-DPRK dan melakukan pembetulan sebagaimana D-Hasil kecamatan yang mendasari surat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor: 240/PM.00.02/K.AC-10/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 perihal Rekomendasi. Telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- n) Bahwa terhadap dalil pelapor atas dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor, berdasarkan fakta dalam proses pemeriksaan tidak terbukti terdapat pelanggaran administratif sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor;
- o) Bahwa terhadap bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.
- 2) Menimbang bahwa terlapor telah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur oleh 1) Muhammad Ali, sebagai Ketua, 2) Muhammad Fazil, 3) Muhammad Ramzan 4) Ananda Gebrina Rizky, 5) Agustina masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**;

Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

Ketua

ttd

(Muhammad Ali)

Anggota

ttd

(Muhammad Fazil)

Anggota

ttd

(Muhammad Ramzan)

Anggota

ttd

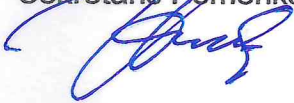
(Ananda Gebrina Rizky)

Anggota

ttd

(Agustina)

Sekretaris Pemeriksa,



(Nirwadi, S.STP.,M.AP)

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Aceh Timur, 05 April 2024

Kepala Sekretariat

(Nirwadi, S.STP.,M.AP)